



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS/2018/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **NOVOL bin CELCIUS DIKENT;**
Tempatlahir : Tapin Bini;
Umur/Tanggallahir : 36Tahun/31 Juli 1981;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jalan Pasanah RT. 23, Kelurahan
Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan 17 Juni 2017;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Januari 2018 Nomor 03/PID.SUS/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Pbu, tanggal 27 Desember 2017 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, No. Reg. Perk. : PDM-72/PKBUN/Euh.2/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU;

-----Bahwa Terdakwa **NOVOL bin CELCIUS DIKENT**, pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017, sekitar jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan Trans Kalimantan sebelum tugu selamat datang lamandau desa Runtu, Kecamatan Arut

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa mendapat telepon dari EKA (belum tertangkap) di lamandau bilang minta tolong untuk dicarikan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima melalui rekening kakak ipar terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut direkening kemudian terdakwa membelikan paket shabu seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli paket shabu dengan datang langsung ke rumah saksi WIRIA FIRDAUS Bin PETRUS WITONO (dalam berkas terpisah) di jalan Pasanah gang Gajah dan membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus plastik warna hitam kemudian terdakwa simpan dalam saku celana, selanjutnya terdakwa pergi dengan membonceng kakaknya karena kebetulan kakak terdakwa yaitu saksi NOFER anak dari SELCIUS DIKENT akan pergi ke lamandau untuk menjemput anaknya dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah No. Pol : KH 5122 GP, kemudian terdakwa mengemudikan motor honda beat warna merah tersebut dan saksi NOFER membonceng di belakang, dan sekitar jam 15.00 Wib sampai di jalan Tras Kalimantan sebelum tugu selamat datang lamandau desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berhenti di sebuah rumah kosong, kemudian

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari motor, sedangkan saksi NOFER menunggu dengan duduk di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghubungi EKA (belum tertangkap) dengan mengatakan bahwa paket shabu terdakwa taruh di samping rumah kosong di atas batang daun, setelah terdakwa selesai menaruh narkoba jenis shabu tersebut, dan kembali ke motor sudah banyak polisi dan kakak terdakwa sudah di tangkap kemudian terdakwa juga langsung di tangkap polisi, setelah itu dilakukan penggeledahan dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu terdakwa taruh di samping rumah di atas batang daun, kemudian terdakwa disuruh polisi untuk mengambilnya, lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa buka isinya di hadapan polisi dan kakak terdakwa yang berisi paket shabu, setelah itu terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor: LAB.5988/ NNF/2017 tanggal 7 Juli 2017, barang bukti dengan nomor:
 - BB-1292/2017/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram;
 - BB-1293/2017/NNF, berupa 1 (satu) berupa satu vial urine kurang lebih 20 ml milik terdakwa NOVOL Bin SELCIUS DIKENT;

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan penelitian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 4 dari 11 hal PutusanNo. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau KEDUA;

-----Bahwa Terdakwa **NOVOL bin CELCIUS DIKENT**, pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017, sekitar jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan Trans Kalimantan sebelum tugu selamat datang lamandau desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa mendapat telepon dari EKA (belum tertangkap) di lamandau bilang minta tolong untuk dicarikan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima melalui rekening kakak ipar terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut direkening kemudian terdakwa membelikan paket shabu seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli paket shabu dengan datang langsung ke rumah saksi WIRIA FIRDAUS Bin PETRUS WITONO (dalam berkas terpisah) di jalan Pasanah gang Gajah dan membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus plastik warna hitam kemudian terdakwa simpan dalam saku celana, selanjutnya terdakwa pergi dengan membonceng kakaknya karena kebetulan kakak terdakwa yaitu saksi NOFER anak dari SELCIUS DIKENT akan pergi ke lamandau untuk menjemput anaknya dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah No. Pol : KH 5122 GP, kemudian terdakwa mengemudikan motor honda beat warna merah tersebut dan saksi NOFER membonceng di belakang, dan

Hal 5 dari 11 hal PutusanNo. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.00 Wib sampai di jalan Tras Kalimantan sebelum tugu selamat datang lamandau desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berhenti di sebuah rumah kosong, kemudian terdakwa turun dari motor, sedangkan saksi NOFER menunggu dengan duduk diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghubungi EKA (belum tertangkap) dengan mengatakan bahwa paket shabu terdakwa taruh di samping rumah kosong di atas batang daun, setelah terdakwa selesai menaruh narkoba jenis shabu tersebut, dan kembali ke motor sudah banyak polisi dan kakak terdakwa sudah di tangkap kemudian terdakwa juga langsung di tangkap polisi, setelah itu dilakukan pengeledahan dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu terdakwa taruh di samping rumah di atas batang daun, kemudian terdakwa disuruh polisi untuk mengambilnya, lalu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa buka isinya di hadapan polisi dan kakak terdakwa yang berisi paket shabu, setelah itu terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor: LAB.5988/ NNF/2017 tanggal 7 Juli 2017, barang bukti dengan nomor:
 - BB-1292/2017/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram;
 - BB-1293/2017/NNF, berupa 1 (satu) berupa satu vial urine kurang lebih 20 ml milik terdakwa NOVOL Bin SELCIUS DIKENT;

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Hal 6 dari 11 hal PutusanNo. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan penelitian;

PerbuatanTerdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal 112ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tanggal 5 Desember 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVOL bin CELCIUS DIKENT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVOL bin CELCIUS DIKENT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pastik klip didalamnya terdapat butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi KH 5122 GP;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Buntel telah menjatuhkan putusan Nomor

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331/Pid.Sus/2017/PN Pbu, tanggal 27 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVOL bin CELCIUS DIKENT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka kadiganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi KH 5122 GP;**Dikembalikan kepada Saksi NOFER anak dari CELSIUS DIKENT;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 4 Januari 2018 Nomor W16-U3/27/HK.01/V/2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 4 Januari 2018 Nomor W16-U3/28/HK.01/V/2018 telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Pbu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Desember 2017, sedangkan permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 2 Januari 2018 sehingga telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Pbu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Desember 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusannya tersebut dan pertimbangan hakim tingkat pertama diadilahi dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena dinilai sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan rasa keadilan;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Pbu, tanggal 27 Desember 2017 dapat dipertahankan ditingkat banding oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat 1 dan ayat 2 pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ; karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada nyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 331/Pid.Sus/2017/PN Pbu tanggal 27 Desember 2017, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 oleh H. BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Ketua Majelis dengan PUDJI TRI RAHADI SH dan SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Januari 2018 Nomor 03/PID.SUS/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 1 Maret 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JUSLAK ARTHUR L.B., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

BAMBANG WDIYATMOKO, S.H., M.H.

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JUSLAK ARTHUR L.B., SH.

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 3/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)